

Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Kapal dan Pelabuhan dalam Penerapan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Emas

Pranyoto¹, Indah Saraswati², Milati Azka³, Kundori⁴

^{1,2,3}Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

⁴Universitas Maritim AMNI

e-mail: pranyoto.pran84@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi jenis-jenis Peralatan yang digunakan dalam penanganan keamanan di pelabuhan tanjung emas, mengidentifikasi dan menetapkan langkah-langkah keamanan di pelabuhan tanjung emas dan pentingnya simulasi penerapan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Emas. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. metode penelitian deskriptif digunakan peneliti dengan maksud untuk menggambarkan proses pencegahan gangguan keamanan dalam penerapan ISPS Code di Pelabuhan Semarang. Data primer didapatkan langsung melalui wawancara dengan beberapa responden dan observasi langsung ke pelabuhan. Data sekunder diperoleh dari sumber dokumentasi, referensi jurnal, dan berbagai literatur yang mendukung tujuan dari penelitian ini. Data sekunder berupa identifikasi kewenangan otoritas pelabuhan yang diberikan mandat sebagai koordinator ISPS Code. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi kepada petugas. Analisa data melalui tiga tahap kegiatan yaitu penyajian, reduksi dan penarikan kesimpulan. Terdapat beberapa peralatan keamanan di pelabuhan antara lain CCTV, kartu identitas, X-ray keamanan, pagar pembatas, dan lampu penerangan. Pelabuhan yang minim fasilitas keamanan dapat memicu aksi kriminalitas di pelabuhan. Perlu dibuat sistem Keamanan pelabuhan secara sederhana mengacu pada tindakan pencegahan gangguan keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi pelabuhan dari terorisme dan aktivitas yang melanggar hukum.

Kata kunci: Fasilitas Pelabuhan; Gangguan Keamanan; Kriminalitas

Abstract

The purpose of this study is to examine and identification the types of equipment used in handling security at Tanjung Emas Port, identify and establish security measures at Tanjung Emas Port and the importance of simulating the implementation of the ISPS Code at Tanjung Emas Port. The approach used in this research is descriptive qualitative. Descriptive research methods are used by researchers with the intention of describing the process of preventing security disturbances in implementing the ISPS Code at the Port of Semarang. Primary data was obtained directly through interviews with several respondents and direct observation at the port. Secondary data was obtained from documentation sources, journal references, and various literature that supports the objectives of this study. Secondary data is in the form of identification of the authority of the port authority given the mandate as ISPS Code coordinator. The data collection technique in this study was by observing, in-depth interviews and documentation studies with officers. Data analysis through three stages of activity, namely presentation, reduction and drawing conclusions. There are several security equipment at the port including CCTV, identity cards, security X-rays, guardrails, and lighting. Ports with minimal security facilities can trigger criminal acts at ports. It is necessary to create a port security

system which simply refers to measures to prevent security disturbances and law enforcement to protect ports from terrorism and unlawful activities.

Keywords : Port Facilities; Security Breach; Crime

PENDAHULUAN

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi (Indonesia 2021). Hampir semua negara di dunia memberikan perhatian khusus terhadap pelabuhan yang ada di wilayahnya, khususnya bagi negara yang memiliki garis pantai (coastal states), misalnya negara China yang mengimplementasikan ambisinya di dunia global dalam bentuk peningkatan performa pelabuhan-pelabuhan yang ada di negaranya. Tiap negara pun memiliki bentuk-bentuk pengelolaan pelabuhan yang tidak sama. Secara garis besar, terdapat 4 jenis bentuk pengelolaan pelabuhan yang ada di dunia ini, yaitu: 1) pelabuhan swadaya; 2) pelabuhan kotapraja; 3) pelabuhan swasta; 4) pelabuhan negara (Sirimanne et al. 2019).

Berbagai aktivitas di pelabuhan sebagai prasarana pelayanan umum ditangani oleh berbagai macam instansi terkait. Pelayanan kepelabuhanan yang harus dilakukan oleh setiap petugas sesuai dengan ketentuan ISPS Code yang dikoordinasikan oleh aparat pemerintah khususnya di bidang penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) merupakan hal yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut keamanan, namun terlebih lagi masalah keselamatan jiwa bagi pengguna jasa angkutan atau pelayaran. Keamanan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan kepelabuhanan, sehingga ancaman terhadap keamanan kapal maupun pelabuhan harus segera diantisipasi. Terciptanya kondisi keamanan diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas dipelabuhan agar dapat meningkatkan kinerja operasional pelabuhan terutama dalam mendukung kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan wilayah yang pada akhirnya berujung terjalinya konektivitas antarmoda pada pemerataan pembangunan (PRAMONO 2005)

Kendala yang di hadapi dalam penerapan ISPS Code di pelabuhan tanjung emas semarang antara lain: masih minimnya pemahaman awak kapal mengenai prosedur turun kedarat karena bagi pelaut dianggap sebagai suatu proses penghilang stres yang penting bagi awak kapal, beberapa negara melarang turun kedarat bagi pelaut; Implementasi yang tepat dari penerapan ISPS Code adalah permasalahan karena tidak semua awak kapal mendapat pelatihan keamanan kapal sebelum bekerja di kapal; terdapat anggapan penerapan sistem tingkat keamanan (security level) di kapal dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang memakan waktu; Aktivitas bongkar-muat di pelabuhan juga terpengaruh ketika tingkat keamanan meningkat, yang menyebabkan melambatnya operasi bongkar muat; jika saat terjadi tingkat keamanan berada pada tingkat tertinggi, maka jumlah kapal yang di pelabuhan akan bertambah karena semua muatan akan diperiksa dibandingkan dengan tingkat keamanan yang lebih rendah (1 & 2), di mana hanya beberapa jenis muatan yang diperiksa untuk alasan keamanan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis Peralatan yang digunakan dalam penanganan keamanan di pelabuhan tanjung emas, mengidentifikasi dan menetapkan langkah-langkah keamanan di pelabuhan tanjung emas semarang dan pentingnya simulasi penerapan ISPS Code di pelabuhan tanjung emas semarang

Isps Code

Tujuan utama ISPS Code adalah untuk menetapkan kerangka kerja internasional yang melalui kerjasama antar Negara, Lembaga Negara, Administrasi pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan operator pelabuhan yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan ancaman keamanan, sekaligus mengambil tindakan untuk mencegah insiden yang dapat membahayakan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam

perdagangan internasional (Pitney Jr and Levin 2013). Penelitian lainnya menyebutkan ISPS Code bertujuan untuk memastikan keamanan maritim dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang disebutkan di atas, sementara pada saat yang sama mencoba untuk memastikan, dengan cara yang valid dan efektif, pengumpulan dan pertukaran informasi terkait keamanan. Selain itu, ini menetapkan untuk menyediakan metodologi untuk melakukan penilaian keamanan untuk memungkinkan penerapan rencana dan prosedur adaptasi pada tingkat keamanan yang berubah-ubah (Yilmazel and Asyali 2005).

Pentingnya Penerapan ISPS Code disebabkan karena masih ada permasalahan keselamatan dan keamanan, didorong oleh faktor politik dan mencapai ke dalam bidang keamanan negara karena terjadi gangguan pada kegiatan di pelabuhan. ISPS Code bertujuan untuk memberikan standar global yang seragam dan pedoman jelas mengenai sistem keamanan di pelabuhan. Standar global baru seperti International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code tidak ada artinya tanpa implementasi dan kepatuhan yang tepat. Burmester, C. (2005) menyatakan ISPS Code 'dipaksa' melalui kerangka waktu yang sangat singkat dan jauh dari sempurna. Penerapan ISPS Code dapat memberikan keuntungan berupa jaminan keamanan di pelabuhan dan mengurangi resiko gangguan keamanan kapal dan pelabuhan, selain itu ISPS juga memberikan sistem pengontrolan yang lebih baik di wilayah pelabuhan (Pranyoto and Kundori 2022).

ISPS Code diadopsi dari salah satu bagian SOLAS dari Bab XI-2 dan amandemen lain yang telah disepakati oleh International Maritime Organization (IMO). (Dalgaard 2021) Bagian (A) dari ISPS Code adalah menetapkan daftar persyaratan wajib, dan pada Bagian (B) memberikan rekomendasi tentang bagaimana memenuhi setiap persyaratan yang telah ditetapkan dalam Bagian (A). SOLAS Bab XI-2 telah diubah untuk memasukkan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim yang merupakan hukum regulasi International Maritime Organization (IMO). Prinsip dalam bab baru ini memasukkan peraturan baru tentang pengertian dan persyaratan kapal dan fasilitas pelabuhan.

Fasilitas Pelabuhan

Menurut (Notteboom* and Rodrigue 2005) Fasilitas pokok pelabuhan ini meliputi: a). wilayah perairan tempat berlabuh jangkar kapal termasuk alur pelayaran; b). Kolam pelabuhan; c). Fasilitas jetty tempat sandar kapal/dermaga; d). Penimbangan muatan; e). Terminal penumpang; f). Akses penumpang dan barang ke dermaga; g). Perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan pelayanan jasa; h). Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker); i). Instalasi air pengisian kapal, listrik pelabuhan dan alat komunikasi; j). Akses jalan dan atau rel kereta api; k). Fasilitas pemadam kebakaran; dan l). Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. Sedangkan fasilitas penunjang pelabuhan meliputi: a). Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan; b). Tempat penampungan limbah; c). Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan; dan d. Area pengembangan pelabuhan. Ada 2 hal pokok yang dapat dinilai dengan mengupayakan keselamatan pelabuhan, yakni: 1). Kapal: kondisi aman bagi operasional kapal dan fasilitas pelabuhan; dan 2). Penumpang dan barang: agar pelayanan terhadap masyarakat lebih terjamin terhadap keselamatan, keamanan dan Kenyamanan (Rachman et al. 2018).

Ketentuan pemberlakuan ISPS Code bagi Fasilitas pelabuhan yang melayani kapal yang melakukan pelayaran internasional. Ketentuan Bagian A Kode ini hanya berlaku untuk fasilitas pelabuhan yang ditetapkan sebagai 'daerah yang ditunjuk oleh pihak Negara pada Persetujuan atau otoritas yang berwenang, di mana interkoneksi kapal/pelabuhan berlangsung. interkoneksi kapal/pelabuhan berarti interaksi yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung di atas kapal, seperti naik/turunnya orang atau bongkar/muat barang atau penyediaan jasa kepelabuhanan ke atau dari kapal, Daerah tersebut adalah tempat berlabuh, tempat menunggu dan mendekati masuk pelabuhan (Mazaheri and Ekwall 2009).

Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran

ISPS Code menggabungkan berbagai persyaratan operasional sehingga dapat mencapai tujuan tertentu untuk menjamin keamanan kapal dan pelabuhan. Komponen berikut ini penting untuk menjamin keamanan kapal dan pelabuhan antara lain Mengumpulkan data keselamatan dari kantor pemerintah yang mengikuti Konvensi SOLAS dan menandatangani

Kode Keamanan; Evaluasi metode akuisisi data; Komitmen untuk mempublikasikan data keamanan yang sesuai; Mengidentifikasi kemungkinan pemilihan data terbaik untuk kapal dan kantor pelabuhan serta memastikan aliran data tanpa masalah. Hindari bagian yang tidak diinginkan di kantor pelabuhan atau di atas kapal dan area yang ditentukan lainnya; Menghindari penggunaan senjata yang tidak sah, perangkat yang mudah terbakar, atau bahan peledak untuk kapal dan kantor pelabuhan; Memberikan skenario yang berbeda untuk meningkatkan peringatan jika ada kejadian gangguan keamanan atau survei potensi risiko keamanan. Rencana keamanan yang sah di pelabuhan dan kapal yang bergantung pada penilaian keamanan dan kebutuhan (Bichou 2004) (Bichou, K. (2004)


Dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran dibutuhkan peran semua pihak. Terdapat beberapa unsur yang memiliki peranan penting yakni pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator dan tidak ketinggalan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut. Menurut (Christopher 2009) aturan keamanan, penilaian keamanan harus dilakukan di setiap pelabuhan untuk menganalisis potensi ancaman, kerawanan, menilai aset peralatan fasilitas dan operasinya. Penilaian keamanan pelabuhan dianggap sebagai proses yang sangat penting dan atas dasar ini rencana keamanan pelabuhan menetapkan langkah-langkah keamanan tertentu yang berkaitan dengan persiapan, pencegahan dan proses penanganan ancaman yang membahayakan keamanan pelabuhan, orang-orang dan badan-badan yang terlibat di dalamnya (Novikov 2009).

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. metode penelitian deskriptif digunakan peneliti dengan maksud untuk menggambarkan proses pencegahan gangguan keamanan dalam penerapan ISPS Code di Pelabuhan Semarang. Alasan lain dilakukan karena peneliti mengambil masalah atau memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah aktual. Sedangkan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono 2010). Disamping itu, bahwa penelitian kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah.

Data primer didapatkan langsung melalui wawancara dengan beberapa responden dan observasi langsung ke pelabuhan. Data sekunder diperoleh dari sumber dokumentasi, referensi jurnal, dan berbagai literatur yang mendukung tujuan dari penelitian ini. Data sekunder berupa identifikasi kewenangan otoritas pelabuhan yang diberikan mandat sebagai koordinator ISPS Code. Identifikasi tugas dan tanggung jawab SSO di kapal saat terjadi gangguan keamanan serta pemahaman mengenai berbagai tingkat keamanan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi kepada petugas Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang, Perusahaan Jasa Pelayaran dan Nakhoda Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Metode analisis data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Analisa data melalui tiga tahap kegiatan yaitu penyajian, reduksi dan penarikan kesimpulan. Tahapan penelitian dapat dijabarkan dalam diagram alir berikut ini:




Gambar 1. Alir penelitian, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada (Nomor 17AD) Tentang Pelayaran Pasal 90 ayat 1, 2, dan 3, bahwa kegiatan perusahaan pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan jasa kapal, penumpang, dan barang. Penyediaan jasa kapal, penumpang, dan barang terdiri atas penyediaan jasa dermaga untuk bertambat, pengisian bahan bakar dan air bersih, fasilitas naik turun penumpang/kendaraan, dan dermaga untuk kegiatan bongkar muat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sebanyak 74% dari total kejadian gangguan keamanan kapal di Indonesia terjadi di selat Malaka, pelabuhan Belawan, pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sedangkan kejadian di Tanjung Emas masih sedikit yang didominasi pada kejadian pencurian. Meskipun kejadian gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Emas relatif kecil perlu adanya pelatihan dan simulasi pencegahan dan penanganan gangguan keamanan tersebut agar kapal yang sandar di pelabuhan Tanjung Emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut data jenis gangguan keamanan yang ada di Tanjung Emas.

Tujuan dari keamanan pelabuhan adalah untuk membangun suatu lingkungan dimana kegiatan perdagangan internasional dapat dilakukan dengan jaminan keamanan yang maksimal untuk tidak dibebani oleh kegiatan kriminal dan tanpa menjadi beban kegiatan tersebut. Suatu sistem keamanan pelabuhan harus berusaha untuk membatasi peluang eksploitasi kriminal dari sistem transportasi laut, baik penyedia dan penggunaannya. Dalam mengembangkan program keamanan, penekanan harus ditempatkan pada tindakan pencegahan gangguan keamanan, mendeteksi, dan mengurangi kerugian yang dikaitkan dengan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Petugas keamanan pelabuhan harus lebih proaktif untuk melaksanakan operasi keamanan pelabuhan. Hal ini diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan komprehensif dengan unsur lembaga penegak hukum dan bagian keamanan perusahaan industri maritim yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan.



Gambar 2. penerapan ISPS code di Pelabuhan tanjung Emas

Peralatan keamanan di pelabuhan

Setiap pelabuhan memiliki perbedaan dalam luas, tata letak, infrastruktur, dan kerawanan keamanan. ISPS Code tidak memberikan seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi lebih banyak panduan tentang bagaimana pemegang otoritas pelabuhan dapat menentukan jenis ancaman keamanan melalui analisis dan penilaian risiko. Panduan Ini lebih merupakan kerangka kerja untuk penerapan dari seperangkat aturan yang baku untuk dipatuhi. Kerangka kerja ini membantu dalam pembuatan rencana keamanan yang mencakup keamanan kapal di atas kapal, keamanan fasilitas pelabuhan, kontrol akses dan pemantauan muatan.

1. CCTV Pelabuhan

CCTV digunakan sebagai media monitoring dan pengawasan secara visual mengenai kondisi suatu daerah tertentu yang diharapkan dapat mampu meningkatkan keamanan dan di wilayah pelabuhan. CCTV juga dapat dipasang dan diintegrasikan dengan layar monitor dan dapat menyimpan rekaman dalam waktu tertentu serta dapat dipantau di manapun dengan memanfaatkan jaringan internet.

2. Kartu Pengunjung

Setiap orang yang masuk pelabuhan harus menggunakan kartu pengunjung, Hal ini sesuai dengan penerapan standart ISPS-Code yang tertuang dalam part B, bab 16 tentang Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan, Klausul 16.12 : "Bahwa pada fasilitas pelabuhan harus memiliki sistem pengenalan untuk mengidentifikasi personel yang bekerja secara tetap maupun sementara, serta pengunjung. Terdapat dua klasifikasi kartu tanda pengenal yaitu Permanen dan Non Permanen (temporary), masa berlaku kartu tanda pengenal dua tahun, jika tidak dilengkapi kartu tanda pengenal maka tidak diijinkan masuk ke dalam pelabuhan. Kartu tanda pengenal dengan kode huruf A warna merah dipergunakan petugas diwilayah pelabuhan sampai naik keatas kapal, untuk kode huruf B warna biru digunakan petugas hanya diwilayah pelabuhan, kode huruf C warna kuning digunakan petugas hanya di lapangan penumpukan untuk kode visitor dipergunakan untuk tamu diwilayah pelabuhan. Pendistribusian ID Card pada tahun 2022 di pelabuhan Tanjung Emas kode huruf A sebanyak 854 kode huruf B sebanyak 887 dan kode huruf C nihil.



Gambar 4. Kartu Pengunjung

3. Pemeriksaan X ray security

X ray security merupakan peralatan yang digunakan untuk mendeteksi secara visual seluruh barang bawaan penumpang kapal laut tanpa harus mengeluarkan isinya yang dapat membahayakan keselamatan penumpang kapal.



Gambar 5. Pemeriksaan barang

4. Pagar Pembatas

Pagar pembatas digunakan untuk menjaga keamanan dan menghindari orang yang masuk tanpa identitas di area pelabuhan

5. Lampu Penerangan

Pelabuhan yang minim penerangan dapat memicu aksi kriminalitas di pelabuhan selain itu juga rawan terjadinya kecelakaan kerja saat bongkar muat. Dengan adanya lampu penerangan yang cukup dapat mencegah masuknya penyelundupan barang dan pencurian di pelabuhan.

Keamanan fisik pelabuhan

Keamanan pelabuhan secara sederhana mengacu pada tindakan keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi pelabuhan dari terorisme dan aktivitas yang melanggar hukum lainnya. Ini juga mengacu pada langkah-langkah yang digunakan untuk melihat bahwa perjanjian yang dibuat dengan negara lain juga ditegakkan dengan tepat.

Keamanan fisik pelabuhan didasarkan Pada setiap tingkat keamanan.

1. Petugas harus mengidentifikasi lokasi area terlarang, titik kunci, area rentan dan fungsi kritis di atau terkait dengan pelabuhan, dan perlindungan fisik dan prosedur kontrol akses dan dokumen akses yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko.
2. Area yang ditetapkan sebagai "area terlarang" harus ditulis dan digambarkan dengan peringatan yang sesuai rambu, marka dan, sesuai dengan tingkat keamanan di kekuatan, hambatan dan titik kontrol akses.
3. Prosedur kontrol akses harus ditetapkan untuk area pelabuhan yang dibatasi untuk setiap orang, kendaraan, kapal, muatan, material, peralatan dan toko yang masuk atau keluar baik dari wilayah pelabuhan, atau dari luar pelabuhan.

4. Petugas harus menetapkan prosedur untuk Penerbitan dokumen, verifikasi dokumen, dan pengembalian akses dokumen, tanpa biaya kepada pekerja pelabuhan.
5. Rincian verifikasi yang akan dibuat mengenai orang atau instansi yang diminta untuk diberikan, atau dikeluarkan, dokumen akses.
6. Perlu dibuat Persyaratan kontrol akses resmi yang sesuai untuk setiap area terbatas dan tingkat akses.
7. Pembuatan Sistem pelaporan dokumen yang hilang, hilang atau dicuri guna mengatasi penyalahgunaan akses dokumen.
8. Prosedur ini juga harus mencakup personel yang terlibat di setiap tingkat keamanan.
9. Dokumen identifikasi pelaut yang diterbitkan untuk keluar masuk wilayah pelabuhan.
10. Perlunya prosedur untuk menggabungkan aspek keamanan dari Petugas keamanan pelabuhan maka harus diidentifikasi dengan jelas. Prosedur ini harus memastikan bahwa persyaratan keamanan sesuai dengan peraturan bea cukai dan ekspor nasional dan internasional

Implikasi penerapan ISPS Code adalah pentingnya prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan pada semua tingkat keamanan (Security Level), tersedianya sarana dan prasana pengamanan fasilitas pelabuhan, terlaksananya sistem komunikasi internal fasilitas pelabuhan dengan koordinator keamanan pelabuhan dan sistem komunikasi dengan instansi terkait, serta personil pengamanan fasilitas pelabuhan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pengamanan sesuai manajemen pengamanan ISPS Code.

SIMPULAN

Tujuan dari sistem keamanan pelabuhan adalah untuk membangun suatu lingkungan kerja yang kondusif dengan jaminan keamanan yang maksimal. Terdapat beberapa peralatan keamanan di pelabuhan antara lain CCTV, kartu identitas, X-ray, pagar pembatas, dan lampu penerangan. Pelabuhan yang minim fasilitas keamanan dapat memicu aksi kriminalitas di pelabuhan. Oleh karena itu perlu dibuat sistem Keamanan pelabuhan secara sederhana mengacu pada tindakan pencegahan gangguan keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan untuk melindungi pelabuhan dari terorisme dan aktivitas yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bichou, Khalid. 2004. "The ISPS Code and the Cost of Port Compliance: An Initial Logistics and Supply Chain Framework for Port Security Assessment and Management." *Maritime Economics & Logistics* 6:322–48. <https://doi.org/10.1057/palgrave.mel.9100116>
- Burmester, Claudia. 2005. "International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code: The Perceptions and Reality of Shore-Based and Sea-Going Staff." *Maritime Security and MET* 185–94.
- Christopher, Kenneth. 2009. *Port Security Management*. Auerbach Publications.
- Dalgaard, Johnny. 2021. "ISPS Code Implementation: Overkill and Off-Target." Pp. 131–53 in *Sustainability in the Maritime Domain: Towards Ocean Governance and Beyond*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-69325-1_7
- Indonesia, Republik. 2021. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (21)*.
- Mazaheri, Arsham, and Daniel Ekwall. 2009. "Impacts of the ISPS Code on Port Activities: A Case Study on Swedish Ports." *World Review of Intermodal Transportation Research* 2(4):326–42. <https://doi.org/10.1504/WRITR.2009.026211>
- Nomor, Undang-Undang Republik Indonesia. 17AD. "Tahun 2008 Tentang Pelayaran."
- Notteboom*, Theo E., and Jean-Paul Rodrigue. 2005. "Port Regionalization: Towards a New Phase in Port Development." *Maritime Policy & Management* 32(3):297–313. <https://doi.org/10.1080/03088830500139885>
- Novikov, Sergei. 2009. "Implementation of the ISPS Code in the Russian Federation: Ships and Ports." Pp. 23–26 in. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4020-8883-4_5

- Pitney Jr, John J., and John-Clark Levin. 2013. *Private Anti-Piracy Navies: How Warships for Hire Are Changing Maritime Security*. Lexington Books.
- PRAMONO, SR. 2005. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Konsumen Pada Jenis Kapal Angkutan Laut Semarang—Pontianak."
- Pranyoto, Pranyoto, and Kundori Kundori. 2022. "Optimalisasi Penerapan ISPS Code Berdasarkan Tingkat Keamanan Dalam Menunjang Keamanan Kapal Dan Pelabuhan." *Majalah Ilmiah Gema Maritim* 24(1):1–7. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i1.262>
- Rachman, Taufiqur, Daeng Paroka, Achmad Yasir Baeda, Sabaruddin Rachman, Chaerul Paotonan, Muhammad Zubair, and Firman Husain. 2018. "Pengenalan Perangkat Keselamatan Sarana Pelabuhan Moda Waterway Sungai Tallo Makassar." *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat* 1(1):71–86. https://doi.org/10.25042/jurnal_tepat.v1i1.21
- Sirimanne, Shamika N., J. Hoffman, W. Juan, R. Asariotis, M. Assaf, G. Ayala, H. Benamara, D. Chantrel, J. Hoffmann, and A. Premti. 2019. "Review of Maritime Transport 2019." ISBN: 9789211128413
- Sugiyono, Dr. 2010. "Memahami Penelitian Kualitatif."
- Yilmazel, M., and E. Asyali. 2005. "An Analysis of Port State Control Inspections Related to the ISPS Code." Pp. 169–77 in. Citeseer.